



KEPALA DESA KEMIREN  
KECAMATAN SRUMBUNG  
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN

NOMOR : 180.192/06/KEP/VII/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEMIREN TAHUN 2026  
DAN DU-RKP TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIREN

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan RKP Desa, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RKP Desa yang dibentuk secara transparan dengan melibatkan unsur pemerintah dan non pemerintah yang memiliki keahlian dalam memfasilitasi proses-proses musyawarah yang partisipatif;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  16. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
  17. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
  18. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
  19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
  20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;
  21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
  22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
  23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- 1) melakukan pencermatan rencana pendapatan asli desa;
  - 2) melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
  - 3) melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - 4) melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025;
  - 5) melakukan analisa keadaan darurat;
  - 6) melakukan pencermatan kesepakatan kerjasama antar desa

danatau dengan pihak ketiga;

- 7) menyiapkan kelengkapan musrenbang;
- 8) menyusun jadwal kegiatan;
- 9) menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang;
- 10) melakukan identifikasi calon peserta musrenbang;
- 11) mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang;
- 12) mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil lokakarya desa;
- 13) memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP Desa;
- 14) memandu dan memfasilitasi lokakarya/pertemuan/ rapat/dsb dalam rangka penyusunan daftar usulan RKP Desa yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan;
- 15) memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang;
- 16) pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan desa;
- 17) penyusunan rancangan RKP Desa;
- 18) penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
- 19) merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya; serta
- 20) mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan biaya operasional dan honorarium berkaitan dengan kegiatan dimaksud yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemiren  
pada tanggal 23 Juli 2025

KEPALA DESA KEMIREN



YUSUP HERLAMBAANG, S.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 180.192/06/KEP/VII/2025  
TANGGAL : 23 Juli 2025  
TENTANG :  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA KEMIREN  
TAHUN 2026

TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEMIREN  
KECAMATAN SRUMBUNG TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Jabatan/Pekerjan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yusup Herlambang,S.H	Kepala Desa	Penanggung jawab
2.	Jumar	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Umi Kulsum, S.Si	Perangkat Desa	Anggota
4.	Suhono	Perangkat Desa	Anggota
4.	Sri Mulyani, S.Pd	Perangkat Desa	Anggota
6.	Haryanto, S.Hut	Perangkat Desa	Anggota
7.	Purwiyadi	Perangkat Desa	Anggota
8.	Triyono	Perangkat Desa	Anggota
9.	Basori	Perangkat Desa	Anggota

KEPALA DESA KEMIREN



YUSUP HERLAMBAANG, S.H